PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

PEDOMAN
MONITORING & EVALUASI
KURIKULUM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridla dan petunjuk hidayah- Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas di terbitkannya buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum pada tahun 2020. Buku ini sangat bermanfaat bagi institusi, fakultas, maupun prodi dalam pelakasanaan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum yang telah ada atau dilaksanakan, sehingga menjamin mutu kurikulum dan kelancaran penyelenggaraan evaluasinya. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya penyelenggaraan kegiatan akademik berkualitas di lingkungan IAIN Curup.

Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup atas usahanya dalam penerbitan buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga langkah positif ini bisa menjadi inspirasi bagi pembenahan penyelenggaraan pendidikan yang berkualiatas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor,

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR
KETUA LPM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang "Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum" ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku pedoman yang menjadi acuan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Di samping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku pedoman ini berlangsung sehingga buku pedoman dapat dirampungkan dengan baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,

Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : ٤٦٥ /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. Bahwa untuk memberikan pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakukan pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012.
9. Permendikbud No. 49 Tahun 2014
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
11. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
12. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM IAIN CURUP .**

Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup.

Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR,

AHMAD HIDAYAT

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd **NIP. 19690807 200312 1 001**	**Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.** **NIP. 19670424 199203 1 003**

Disahkan Oleh:
Rektor

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

PEDOMAN MONITORING & EVALUASI KURIKULUM	**Tanggal Revisi**	
	Tanggal Berlaku	

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar Rektor ii
Kata Pengantar Ketua LPM iii
SK Rektor iv
Daftar Isi V

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Pemikiran 1
B. Dasar Hukum 2
C. Definisi 4
D. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 9
E. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 9

BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM 10
A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 10
B. Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 11
C. Proses Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 11
D. Metode Monitoring dan Evaluasi 12
E. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen 12
F. Rencana Perkuliahan 14
G. Pelaksanaan Perkuliahan 14
H. Evaluasi Perkuliahan 14
I. Angket Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 15
J. Pedoman Wawancara Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 36

BAB III PENUTUP 39

REFERENSI
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Kurikulum adalah ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tertulis ini menjadi "kitab suci" pembelajaran dalam institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik secara internal maupun eksternal.

Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus

dicapai mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), maupun sikap (*affective*).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disususnnya kurikulum. Juga terkait dengan rambu-rambu lain dalam teknis pelaksanaannya. Buku ini disusun untuk menjadi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum. Ada dua hal penting dalam buku ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi *update* kurikulum. Dengan panduan ini, selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5500).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.
7. Pasal 1) Penerapan kurikulum berbasis KKNI pada semua jenjang pendidikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Studi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Demikian pula sistem penjaminan mutu pendidikannya mesti mampu mengendalikan proses pendidikan dengan baik merujuk pada level kualifikasi KKNI dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014.
9. Pasal 8) Seluruh program studi diwajibkan untuk menyusun kurikulum, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang berbasis pada KKNI di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan pedoman penyusunan kurikulum program studi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 Ayat 4 Huruf b (Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013.
10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

11. Pasal 6) Menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
12. Peraturan MENPAN & 'RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
13. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi program Studi perguruan tinggi
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Curup menjadi IAIN Curup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 280).
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
17. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup.
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

C. Definisi

Ada beberapa definisi penting dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program,

pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran;
3. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup

penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.

8. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif (mengambil pelajaran dari projek yang sudah diselesaikan untuk dipergunakan pada projek berikutnya) hasil dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kurikum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.
10. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum IAIN.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalan rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
16. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /ranting/bahan kajian bidang keilmuan

tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

17. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
18. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
19. Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat
20. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompokbahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
21. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
22. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

23. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
24. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
25. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) merupakan kelompok bahan kajian yangmenjadi karakteristik IAIN yang harus dicakup oleh seluruh Program Studi di lingkungan IAIN yang pengembangannya disesuaikan dengan karakter Program Studi bersangkutan.
26. Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan kelompok bahan kajian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang hasil penilaiannya merupakan kebulatan nilai untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
27. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
28. Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
29. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
30. Kompetensi lain adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.

D. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Tujuan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kurikulum yaitu:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah pada semester gasal atau semester genap.

E. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum.

BAB II
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

No	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Input	1. Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum 2. Keiikutsertaan dosen dalam *Course Design on Higher Education* 3. Keterlibatan dosen dalam
2.	Proses	4. Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS 5. Adanya kontrak kuliah 6. Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali 7. Memberi tugas terstruktur 8. Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4) 9. Evaluasi, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%
3.	Output	10. Perubahan kemampuan dosen 11. Perubahan kemampuan mahasiswa

Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan ide, konsep, dan rancangannya efesien, efektif, dan bermutu.

B. Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum;
2. Karakteristik Proses Pembelajaran;
3. Rencana Proses Pembelajaran;
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
6. Penilaian Pembelajaran;
7. Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran;
8. Suasana Akademik;
9. Kepuasan Mahasiswa.

C. Proses Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. **Tahapan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kurikulum**
   a. Penyusunan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum.
   b. Koordinasi tentang monitoring dan evaluasi kurikulum.
   c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.
   d. Analisis data dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
   e. Rakor monitoring dan evaluasi kurikulum (perumusan kebijakan mutu lanjutan).

2. **Proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Prodi**
   a. Ketua Program Studi memonitor perkuliahan minimal 3 kali, di awal, tengah, dan akhir semester.
   b. Di awal semester, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan prodi.
   c. Di tengah semester, Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran paling tidak 40-50 % atau 7-8 kali tatap muka telah diselenggarakan oleh dosen.
   d. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi capaian 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa.

3. **Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Fakultas**
   a. Dekan/Wadek 1 mengundang seluruh Kajur, Sekjur dan Kaprodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum.
   b. Dekan/Wadek 1 meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: Persentase dokumen pembelajaran SAP. Persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran. Persentase kehadiran dosen. Jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis.
   c. Prodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas.
4. **Monev Pembelajaran Tingkat Institut**
   a. LPM mengundang seluruh kaprodi di lingkungan IAIN.
   b. LPM melakukan survey pembelajaran melalu angket yang berisi:
   c. Kesesuaian SAP dengan Silabus.

D. Metode Monitoring dan Evaluasi

1. Observasi
2. Wawancara
3. Angket
4. Pertemuan Kelompok/FGD

E. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen

No	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1.	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum	Dosen	FGD
		Keiikutsertaan dosen dalam pelatihan *Course Design on Higher Education*	Dosen	Observasi

		Keterlibatan dosen dalam konsorsium keilmuan dosen.	Dosen	Daftar Hadir
2.	Proses	Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS.	Dosen	Angket
		Adanya kontrak kuliah.	Mahasiswa	Angket
		Referensi Dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	RPS
		Menggunakan hasil Riset	Dosen	RPS
		Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali dengan mengisi portal akademik IAIN Curup	Dosen	Portal Akademik
		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.	Dosen	RPS
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%	Dosen	Daftar Nilai
3.	Output	Perubahan kemampuan dosen	Dosen	FGD
		Perubahan kemampuan mahasiswa	Dosen	FGD

F. Rencana Perkuliahan

Dosen melakukan kontrak perkuliahan
1 2 3 4
Dosen memberikan RPS
1 2 3 4
Dosen mencantumkan Referensi terbaru (5 tahun)
1 2 3 4
Perkuliahan dosen dilengkapi bahan ajar, buku, atau *handout*
1 2 3 4

G. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilakukan sesuai jadwal
1 2 3 4
Kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
1 2 3 4
Dosen dapat menjelaskan dengan *gamblang*
1 2 3 4
Dosen menggunakan media (LCD, Papan tulis, alat peraga, dll)
1 2 3 4
Kualitas tampilan media
1 2 3 4
Dosen memberi kesempatan bertanya pada mahasiswa
1 2 3 4
Metode yang digunakan dapat menjadi lebih paham & aktif
1 2 3 4
Cara berpakaian dosen
1 2 3 4

H. Evaluasi Perkuliahan

Menyampaikan kisi-kisi ujian
1 2 3 4
Menyampaikan tata cara ujian
1 2 3 4
Mengujikan materi yang diajarkan
1 2 3 4

I. Angket Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Angket yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Skor Auditor
1	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	**Komentar Auditor:**
	3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	
	2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	
	1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	
	0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.	

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Skor Auditor
2	**4**	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	**Komentar Auditor:**
	3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	
	2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	
	1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	
	0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Ketepatan Struktur Kurikulum dalam Pembentukan Capaian Pembelajaran** **Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**	**Skor Auditor**
3	**4**	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	**Komentar Auditor:**
	3	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	
	2	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	
	1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, yang Terdiri atas Sifat: 1) Interaktif, 2) Holistik, 3) Integratif, 4) Saintifik, 5) Kontekstual, 6) Tematik, 7) Efektif, 8) Kolaboratif, dan 9) Berpusat Pada Mahasiswa	Skor Auditor
4	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	**Komentar Auditor:**
	3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	
	2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	
	1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang A. Ketersediaan dan Kelengkapan Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Skor Auditor
5	4	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	**Komentar Auditor:**
	3	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	
	2	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	
	1	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.	
	0	Tidak memiliki dokumen RPS.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang B. Kedalaman dan Keluasan RPS Sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan** **Skor = (A + (2 x B)) / 3**	**Skor Auditor**
6	**4**	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	**Komentar Auditor:**
	3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	
	2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	

C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk Interaksi Antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar	Skor Auditor
7	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	**Komentar Auditor:**
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	
	0	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.	

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Pemantauan Kesesuaian Proses terhadap Rencana Pembelajaran	Skor Auditor
8	4	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	**Komentar Auditor:**
	3	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	
	2	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.	
	1	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	
	0	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian Harus Mengacu SN Dikti Penelitian: 1) Hasil Penelitian: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. 2) Isi Penelitian: Memenuhi Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses Penelitian: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan. 4) Penilaian Penelitian Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan**	**Skor Auditor**
9	**4**	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	**Komentar Auditor:**
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang D. Proses Pembelajaran yang Terkait dengan PkM Harus Mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. 2) Isi PkM: Memenuhi Kedalaman Dan Keluasan Materi PkM Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses PkM: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. 4) Penilaian PkM Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan**	**Skor Auditor**
10	**4**	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	**Komentar Auditor:**
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang E. Kesesuaian Metode Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. Contoh: RBE (*Research Based Education*), IBE (*Industry Based Education*), *Teaching Factory/Teaching Industry*, dll.** **Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9**	**Skor Auditor**
11	**4**	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	**Komentar Auditor:**
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	

	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	

No	**Skor**	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Pembelajaran yang Dilaksanakan dalam Bentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, atau Praktik Lapangan**	**Skor Auditor**
12	**4**	Jika PJP ≥ 20% , maka Skor = 4[1]	**Komentar Auditor:**
	3	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	2	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	1	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	0	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	

[1]JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)

JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = (JP / JB) x 100%

C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Mencakup Karakteristik, Perencanaan, Pelaksanaan, Proses Pembelajaran dan Beban Belajar Mahasiswa untuk Memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan**	**Skor Auditor**
13	**4**	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	**Komentar Auditor:**
	3	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.	
	2	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	

	1	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.	
	0	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	

C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran

No	**Skor**	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran (Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa) untuk Mengukur Ketercapaian Capaian Pembelajaran Berdasarkan Prinsip Penilaian yang Mencakup: 1) Edukatif, 2) Otentik, 3) Objektif, 4) Akuntabel, Dan 5) Transparan, yang Dilakukan Secara Terintegrasi**	**Skor Auditor**
14	**4**	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	**Komentar Auditor:**
	3	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum	

		50% jumlah matakuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	
	1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.	

No	**Skor**	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Pelaksanaan Penilaian Terdiri atas Teknik dan Instrumen Penilaian. Teknik Penilaian Terdiri dari: 1) Observasi, 2) Partisipasi, 3) Unjuk Kerja, 4) Test Tertulis, 5) Test Lisan, dan 6) Angket. Instrumen Penilaian terdiri dari: 1) Penilaian Proses dalam Bentuk Rubrik, dan/ atau; 2) Penilaian Hasil dalam Bentuk Portofolio, atau 3) Karya Disain**	**Skor Auditor**
15	**4**	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	**Komentar Auditor:**
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	

		minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.	

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Pelaksanaan Penilaian Memuat Unsur-Unsur sebagai berikut: 1) Mempunyai Kontrak Rencana Penilaian, 2) Melaksanakan Penilaian Sesuai Kontrak atau Kesepakatan, 3) Memberikan Umpan Balik Dan Memberi Kesempatan untuk Mempertanyakan Hasil Kepada Mahasiswa, 4) Mempunyai Dokumentasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa, 5) Mempunyai Prosedur yang Mencakup Tahap Perencanaan, Kegiatan Pemberian Tugas atau Soal, Observasi Kinerja, Pengembalian Hasil Observasi, dan Pemberian Nilai Akhir, 6) Pelaporan Penilaian Berupa Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa dalam Menempuh Suatu Mata Kuliah dalam Bentuk Huruf dan Angka, 7) Mempunyai Bukti-Bukti Rencana dan Telah Melakukan Proses Perbaikan Berdasar Hasil Monev Penilaian** **Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5**	**Skor Auditor**
16	**4**	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	**Komentar Auditor:**
	3	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4	

		dan 6 serta 2 unsur lainnya.	
	2	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	
	1	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.g) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

No	**Skor**	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran oleh DTPS dalam 3 Tahun Terakhir.**	**Skor Auditor**
17	**4**	NMKI[2] > 3	**Komentar Auditor:**
	3	NMKI = 2 .. 3	
	2	NMKI = 1	
	1	Tidak ada skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada skor kurang dari 2.	

[2]NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.

C.6.4.h) Suasana Akademik

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Keterlaksanaan dan Keberkalaan Program dan Kegiatan Diluar Kegiatan Pembelajaran Terstruktur untuk Meningkatkan Suasana Akademik. Contoh: Kegiatan Himpunan Mahasiswa, Kuliah Umum/Studium Generale, Seminar Ilmiah, Bedah Buku**	**Skor Auditor**
18	**4**	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	**Komentar Auditor:**
	3	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	
	2	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	
	1	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM)[3] terhadap Proses Pendidikan	Skor Auditor
19	4	TKM ≥ 75%	**Komentar Auditor:**
	3	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2	
	2	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2	
	1	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2	
	0	Jika TKM < 25% , maka Skor = 0	

[3]Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.

Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".

TKM = ΣTKMi / 5

No	Skor	**Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Analisis dan Tindak Lanjut dari Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa** **Skor = (A + (2 x B)) / 3**	**Skor Auditor**
20	**4**	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	**Komentar Auditor:**
	3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
	2	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.	
	1	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil.	
	0	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.	

J. Pedoman Wawancara Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Pedoman wawanvara yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
2	Dari mana Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
3	Apa saja dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ketahui?	
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan kurikulum mengacu KKNI diterapkan di UIN Raden Fatah Palembang?	
5	Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI?	
6	Siap yang menyelenggarakan workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ikuti?	
7	Adakah tindak lanjut dari workshop/seminar/bimtek tersebut? Kalau ada, dalam bentuk	

	apa tindak lanjutnya?	
8	Bagaimana hasil workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI dikomunikasikan kepada para dosen dan tendik di lingkungan prodi yang Bapak/Ibu pimpin?	
9	Bagaimana kompetensi SDM dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI tersebut?	
10	Apakah pelatihan/workshop juga membahas RPP mengacu KKNI	
11	Apakah ada pengarahan khusus dari pimpinan fakultas terkait dengan penerapan kurikulum mengacu KKNI? Jika ada, bagaimana *follow up*-nya?	
12	Bagaimana dengan SKPI? Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti workshop?	
13	Kalau sudah, apakah prodi sudah menerapkan KKNI?	
14	Bagaimana motivasi yang diberikan pimpinan fakultas agar prodi menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
15	Apakah ada *reward* atau *punishment* dari fakultas jika prodi belum menerapkan kurikulum mengacu	

	KKNI?	
16	Bagaimana upaya Bapak/Ibu sebagai pimpinan di prodi dalam meningkatkan motivasi dosen dan tendik untuk menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
17	Apa saja kendala yang Bapak/ibu temui dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
18	Adakah kendala SDM? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	
19	Adakah kendala finansial? Kalau ada bagaiamana mengatasinya?	
20	Adakah kendala birokrasi? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	

BAB III
PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Selain tuntutan kurikulum yang harus diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, pelaksanaan termasuk inovasi kurikulum IAIN Curup harus senantiasa dievaluasi secara terukur yakni melalui Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup ini merupakan salah satu referensi serta panduan praktis untuk melakukan evaluasi secara tepat, berkala guna mewujudkan *out put* pendidikan secara optimal.

Selanjutnya, disadari penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum tentu masih banyak kekurangsempurnaan. Untuk itu kami harapkan saran dan masukan membangun dari berbagai pihak guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.

REFERENSI

Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional SPM Dikti.

Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.

Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2018.

Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kolaborasi LPM PTKIN. 2020. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN/IAIN/STAIN.

Kolaborasi LPM PTKIN. 2020. Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN/IAIN/STAIN.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0540 /In.34/R/PP.00.9/6/2020

TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

Menimbang :
A Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020, perlu disusun kebijakan tentang Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.
B Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point A di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.

Mengingat :
1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
12 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
13 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tetang Statuta IAIN Curup.

Memutuskan

Dokumen Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I Definisi
Pasal 1

1) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2) **Rektor** adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) **Monitoring** adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran;

4) **Evaluasi** adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation;
5) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
6) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
8) **Monitoring dan Evaluasi Kurikulum** adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.

BAB II Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

1) Penyusunan kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup bertujuan:
   a. Untuk memastikan bahwa semua proses implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan rencana.
   b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang membutuhkan penanganan segera.
   c. Untuk mengetahui hasil dari semua proses kurikulum meliputi, pengadaan buku, pelatihan, proses pembelajaran dan pendampingan.
2) Dokumen kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum IAIN Curup berfungsi sebagai:
   a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
   b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum telah mencapai target yang ditentukan;
   c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil sebagai akibat implementasi kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sesudah periode waktu tertentu;
   d. Penjelasan *(explanation*). Monitoring menghasilkan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
   e. Evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai pengukur kemajuan pelaksanaan kurikulum;
   f. Evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai alat perencanaan tindak lanjut;
   g. Evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai perbaikan pelaksanaan kurikulum.

BAB III Ruang Lingkup
Pasal 3

Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum program studi mencakup:

a. Input;
b. Proses;
c. Output

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi kurikulum mencakup 9 (sembilan) aspek yang ditela'ah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

a. Kurikulum;
b. Karakteristik Proses Pembelajaran;
c. Rencana Proses Pembelajaran;
d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
e. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
f. Penilaian Pembelajaran;
g. Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran;
h. Suasana Akademik;
i. Kepuasan Mahasiswa.

BAB IV Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan
Pasal 4

Pihak yang terkena kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum sebagai berikut:

1) Rektor
2) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) sebagai penanggung jawab
3) Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Curup
4) Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama di lingkungan IAIN Curup
5) Ketua Program Studi lingkungan IAIN Curup
6) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

BAB V Tugas Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan
Pasal 5

Pihak-pihak yang terkena kebijakan dan tugasnya:

1) Rektor sebagai penanggungjawab utama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Curup.
2) Wakil Rektor I membantu Rektor memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
3) Dekan Fakultas memastikan dan menjamin terlaksananya kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
4) Wakil Dekan I memastikan dan menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
5) Ketua Program Studi memastikan dan menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
6) LPM memastikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai standar mutu.

BAB VI Isi Kebijakan
Pasal 6

1) Penyusunan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh LPM.
2) Koordinasi Ketua Program Studi dan Fakultas kepada LPM IAIN Curup tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.
3) Monitoring dan Evaluasi kurikulum wajib melibatkan pemangku kebijakan internal dan eksternal.

4) Monitoring dan Evaluasi kurikulum wajib melibatkan pakar keilmuan masing-masing Program Studi.
5) Monitoring dan Evaluasi kurikulum wajib melibatkan konsorsium keilmuan dosen.
6) Aspek-aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi mencakup kurikulum, karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran, suasana akademik, dan kepuasan mahasiswa.
7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mencakup ruang lingkup input, proses, dan output.
8) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kurikulum per 1 tahun akademik.
9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebelum memulai awal semester per tahun akademik.
10) Ketua Program Studi menganalisis data dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum .
11) Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Fakultas dan LPM IAIN Curup melaksanakan rapat koordinasi merumuskan kebijakan mutu lanjutan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

Peraturan yang Dirujuk

1) UU No.12 Tahun 2012 tentang PerguruanTinggi
2) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3) PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
4) PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5) PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6) Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10) Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11) Materi TOT Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
12) Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
14) Panduan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik 2018.
15) Kolaborasi LPM PTKIN. 2020. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN/IAIN/STAIN.

Ditetapkan di: Curup
Pada Tanggal: 11 Juni 2020
Rektor,

Rahmad Hidayat

IAIN CURUP	KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos 108 Telepon (0732) 21010	No SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	

SOP PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 2. PMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Statuta IAIN Curup 3. PMA Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup	Warek 1 Ketua LPM Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Tim Monev Dekan Kabag Fakultas Ketua Program Studi Dosen Staf Administrasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	- Komputer - Printer

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Bahan		
		LPM	Fakultas /Pasca Sarjana	Tim Monev	Ketua Program Studi	Wakil Rektor Warek 1	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Membuat jadwal dan penyiapan instrumen monev Kurikulum						Tersusunnya jadwal monev kurikulum dengan baik	90 Menit	Jadwal monev kurikulum telah diketik
2	Melakukan Monev sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan						Terlaksananya monev kurikulum dengan baik	7 Hari	Monev kurikulum telah dilaksanakan dengan baik
3	Merekap hasil Monev						Tersusunnya rekap hasil monev kurikulum dengan baik	3 Hari	Hasil monev kurikulum telah direkap dan ditandatangani
4	Menyusun Laporan Monev						Tersusunnya laporan monev kurikulum	7 hari	Laporan monev kurikulum telah disusun dan ditandatangani
5	Melaporkan hasil Monev kepada Pimpinan institut dan LPM						Tersyahkannya laporan monev kurikulum	1 Hari	Laporan monev kurikulum telah diserahkan
6	Selesai						Terlaporkannya hasil monev kurikulum	1 Hari	Hasil monev kurikulum telah dilaporkan

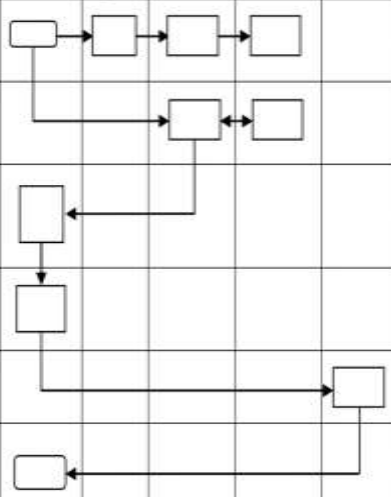

IAIN CURUP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0075 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG
TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.

Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**

Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.

Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.

Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.

Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP,

Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 0076 /In.34/R/KP.07.6/01/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah	:	Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd (Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab	:	Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons (Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim	:	Noza Aflisia, M.Pd.I
Sekretaris Tim	:	Fadila, M.Pd
Anggota Tim	:	1. Asri Karolina, M.Pd.I 2. Eka Yanuarti, M.Pd.I 3. Ihsan Nul Hakim, MA 4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP,

Rahmad Hidayat